

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KHI) :
STUDI KASUS PERKARA Nomor 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ALI AHMAD DAHURI
NIM. 11721100680

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1751/PDT.G/ 2019/PA.PBR**”, yang ditulis oleh :

NAMA : ALI AHMAD DAHURI

NIM : 11721100680

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 1971010 81 99703 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KHI) : STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1751/PDT.G/2019/PA.PBR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ALI AHMAD DAHURI**
 NIM : 11721100680
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30-Juni-2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Muslim, S.Ag, SH., M.Hum

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

ABSTRAK

Ali Ahmad Dahuri (2021) : Tinjauan Hukum Islam Tentang Cucu Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) : Studi Kasus Perkara Nomor 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan Perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Hukum Waris Islam klasik.

Kata Kunci: *Warisan, ahli waris, cucu*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. dimana atas berkat perjuangan beliau lah kita merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini sampai akhir hayat nanti.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Cucu Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) : Studi Kasus Perkara Nomor 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr”** skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, ayahanda (Rusman Ahmad S.Ag), ibunda (Wirnelizam S.Pd), yang telah memberikan dukungan, juga bimbingan, dan selalu mendoakan tiada henti serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Teman-teman satu kontrakan golak-golak mosamo terkhusus syahbiq yang telah memotivasi dan anwar beserta fauzi membuat penulis skripsi menjadi bersemangat untuk bersemangat melanjutkan skripsi dengan nuansa kebersamaan yang di berikan.

12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 terkhusus Anonim Squad dan Kompak Wee terimakasih atas segala motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini.

13. Spesial teruntuk Afni Nurfadila.f SH, yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhingga serta telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

ALI AHMAD DAHURI
NIM. 11721100680



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II SEJARAH DAN MATERI KHI TENTANG AHLI WARIS PENGANTI	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	16
B. Landasan dan Kedudukan KHI.....	23
C. Isi Kompilasi Hukum Islam.....	27
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti.....	32
B. Sejarah Umum Penetapan Ahli Waris Pengganti	33
C. Dasar Hukum Penetapan Konsep Ahli Waris Pengganti.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menetapkan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti	66
B. Tinjauan Mashlahah Terhadap Penetapan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, yaitu : *faraidl, fikh mawaris, dan hukum al-warits*. Dan munculnya perbedaan penamaan istilah tentang kewarisan karena terjadinya perbedaan terhadap fokus utama yang dijadikan pembahasan.¹

Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang diambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, tirkah, pusaka, dan hukum waris. Penamaan warisan dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum.²

Hukum waris secara terminologi adalah :

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذى حق.

Artinya : “*Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.*”³

¹ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru : Suska Press, 2014), hlm. 15

² *Ibid*, hlm.16

³ *Ibid*, hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: (1) Waris Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. (2) Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. (3) Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. (4) Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. (5) Mewarisi ya itu mendapat harta pusaka biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. (6) Proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.⁴

Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an bersifat qath'i (absolut) baik tsubut (keberadaannya) maupun dalalah-nya (penunjukan hukumnya) adalah mengenai furudh al-muqaddarah (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut.

Hanya saja, furudh al-muqaddarah itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu furudh lain. Umpamanya anak

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm.1-3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan tunggal akan mendapat setengah, atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan keberadaan anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris.⁵

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, yaitu: ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak), anak laki-laki dan saudara laki-laki dengan kewarisan cucu, yang tidak secara rinci dijelaskan al-Qur'an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.⁶

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu mashlahah menjadi ukuran bagi mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode mashlahah dalam menggali dan menetapkan hukum.⁷

Pengertian hukum sendiri menurut ulama ushul fiqh ialah "apa yang dikehendaki oleh Syari (pembuat hukum)". Syari di sini adalah Allah SWT. sementara kehendak Syar'i itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dikalangan ulama disebut istinbath. Jadi istinbath adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁸

Menurut Amir Syarifuddin sumber hukum islam pada dasarnya ada dua macam⁹:

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga nash), yaitu sumber yang berdasarkan teks al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
2. Sumber “non-tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga ghair al-nash), seperti istihsan, qiyas, dan mashlahah mursalah. Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks al-Qur’an dan Sunnah, tetapi pada hakekatnya digali dari (berdasar dan menyandar) kepada al-Qur’an dan Sunnah.¹⁰

Ushul Fiqh sebagai metodologi dalam pengambilan hukum (istinbath al-ahkam), dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer. Sebagaimana definisi ushul fiqh yang diungkapkan kalangan Hanfiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, seperti yang dinukil dan disimpulkan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:¹¹

“Kaidah-kaidah yang akan digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum-hukum syara’ amaliyyah dari satu per satu dalilnya”.

Berdasarkan “kaidah-kaidah” di atas dapat difahami bahwa, dalam definisi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang

⁸ Ibid, hlm.1-2

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Mabahits al-Ahkam al-Syari’ah* (Beirut: Maktabah al-Falah, 1989), hlm. 16.



menjadi landasan utama bagi mujtahid untuk memahami hukum-hukum lebih rinci yang tercakup di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Di antara kaidah-kaidah itu ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil untuk dijadikan suatu sumber hukum, dan ada yang berhubungan dengan metode *istinbath*. Metode *istinbath* disini berkenaan dengan kebahasaan seperti kaidah yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang tegas (*qath'i*) dalam penunjukan hukumnya, wajib diamalkan dan bukan termasuk lapangan *ijtihad*, ada yang berkenaan dengan substansinya (tujuan hukum atau *maqashid al-syari'ah*) seperti cara-cara menetapkan hukum dengan *qiyas*, *istihsan* dan *istislah (mashlahah)*.¹²

Metode penggalian dan penetapan hukum dengan menggunakan metode *mashlahah* itu sangat diperhitungkan oleh para mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah maupun *ijma'*, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum *syar'i* maupun tidak ada petunjuk langsung dari *syari* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut.¹³

Di Indonesia problem cucu dalam mendapatkan harta warisan dari kakeknya dicari jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep ahli waris pengganti. Pembentukan konsep ahli waris pengganti tersebut diprakarsai oleh para cendekiawan dan ulama-ulama dengan memformulasikannya ke dalam kompilasi hukum Islam. Ketentuan konsep

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9.

¹³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris pengganti dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya.¹⁴

Oleh sebab itu, formulasi konsep ahli waris pengganti yang menempatkan cucu sebagai ahli waris sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan nash. konsep ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:¹⁵

Ayat (1): “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

*Ayat (2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.*¹⁶

Dari keterangan di atas dapat difahami bahwa, menurut Pasal 185 kompilasi hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

¹⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 123.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep penggantian di atas, pada dasarnya masih menjadi problem dimasyarakat karena belum adanya kejelasan Pasal 185 kompilasi hukum Islam (KHI) tentang makna ahli waris pengganti. Sehingga muncul perbedaan penafsiran dimasyarakat maupun para hakim pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara tersebut. Sebagaimana ketetapan fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara No.59/C/1980 bahwa, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan dari kakeknya karena keduanya termasuk dzawî al-arhâm (melalui wanita, berlainan klen dengan pewaris),Harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada bait al-mâl atau kas negara.

Fatwa tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan, mengapa harus dibedakan cucu laki-laki dan cucu perempuan antara yang melalui penghubung laki-laki dan melalui penghubung perempuan.¹⁷ Ketidakjelasan pasal tersebut terletak pada kata “ahli waris” tersebut siapa yang dimaksud, apakah yang mendapat warisan itu cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki saja, ataukah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan perempuan juga mendapat warisan.

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing harta warisan yang didapatkan ahli waris pengganti, kompilasi hukum Islam hanya menjelaskan batasan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 329.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kompilasi hukum Islam memasukan persoalan waris pengganti dalam Pasal 185 ini termasuk kedalam asas keadilan berimbang. Diskursus mengenai konsep penggantian dikembangkan secara luas di Indonesia pada tahun 60-an oleh Prof. Dr. Hazairin atas penafsiran ulang ayat kewarisan. Dalam pandangannya asas penggantian memiliki rujukan yang jelas di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَابُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah SWT. menyaksikan segala sesuatu”*. (QS. An-Nisa ayat : 33).

Dengan pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassirawal ia menyatakan bahwa makna mawali memiliki arti ahli waris pengganti¹⁸ Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna mawali dalam al-Qur'an yang semestinya diartikan “ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya, Berdasarkan penemuannya, semua hukum dalam al-Qur'an ada hubungannya dengan soal

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam hukum waris bilateral, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan.¹⁹

Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi menjadi tiga golongan dzawi al-furudh, dzawi al-qarabah waris pengganti²⁰ dan golongan ahli Untuk menggali lebih jauh tentang konsep ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka metode penggalan dan penetapan hukum dengan menggunakan mashlahah itu sangat relevan, mengingat tidak adanya dalil yang secara khusus baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, dari latar belakang dan perbedaan putusan terbaru hakim pengadilan agma pekanbaru pada tahun 2019 dengan nomor perkara 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr dalam pembagian warisan tanpa membandingkan antara cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan, serta di perkuat dengan tidak adanya nash yang mengatakan (a). siapa-siapa saja ahli waris pengganti itu, (b). berapa bagian yang di tetapkan untuk ahli waris pengganti,dengan berbagai persoalan maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185 KOMPILASI**

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dzâwi al-qarâbah adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KHI) : STUDI KASUS PERKARA

Nomor 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr” diharapkan nantinya akan ditemukan kejelasan tentang bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam (KHI) serta bagaimana tinjauan mashlahah terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, maka penulis membatasi masalah. Adapun penulis membatasi permasalahan ini tentang Tinjauan hukumn islam tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185 kompilasi hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan cucu dari anak perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti?
2. Bagaimana Tinjauan Mashlahah Terhadap penetapan cucu dri anak perempuan sebagai Ahli Waris Pengganti?.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan



melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Melihat bagaimana tinjauan mashlahah terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan agar hasil pembahasannya dapat menjadi alternatif dan pemecahan masalah tentang ahli waris pengganti yang masih menjadi problematika banyak orang. Oleh karenanya penulis berharap penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu waris dan ushul fiqh khususnya tentang penggunaan mashlahah.

2. Kegunaan penelitian

Untuk mengetahui tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep ahli waris pengganti di dalam Pasa 1 185 Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui tentang tinjauan mashlahah terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis ,yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dalam hal ini objek penelitian adalah pelaksanaan tentang ahli waris pengganti. Dalam hal ini objek penelitian adalah pelaksanaan tentang ahli waris pengganti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa perundang undangan yang antara lain dari :

- 1) Al-Qur`an dan Hadits.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum premier, yang terdiri dari penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai ahli waris dan ahli waris pengganti.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap



permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum Perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan penguraian tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam penyusunan skripsi metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan skripsi. Hal ini supaya penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, menguraikan tentang sejarah dan materi kompilasi hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Bab ini akan membahas mengenai pengertian kompilasi hukum Islam, latar belakang dirumuskannya, dasar dan materi kompilasi, serta fungsi dan tujuan dari kompilasi hukum Islam. Sehingga dari penjelasan dari bab II ini dapat diketahui secara garis besar motivasi maupun latar belakang mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam KHI mengenai ahli waris pengganti.

Bab ketiga menjelaskan mengenai ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam. Bab ini akan membahas mengenai pengertian ahli waris pengganti, latar belakang dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan konsep ahli waris pengganti, serta meninjau siapa saja pendapat para ahli yang kuat tentang ahli waris pengganti. Sehingga jelas konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab keempat, analisa tentang ahli waris pengganti. Terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru dan dasar hukum ditetapkannya ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta siapa saja yang berhak dan besar bagiannya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

SEJARAH DAN MATERI KHI TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

A. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Di dalam KBBI kompilasi dapat makna (sebuah kumpulan, informasi atau karangan yang tersusun secara teratur), dan orang yang membuat kompilasi tersebut adalah kompilator.²¹ Berbicara kita tentang masalah Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam pada sebuah negara yang menganut agama islam tersebut dan salah satu contoh besarnya negara kita Indonesia, ketika kita membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan-perbincangan yang begitu kompleks dan menunjukkan hukum berperan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.²²

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi.

²¹ Hasan alwi, *Kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga*,(Jakarta:Balai pustaka No.3658.2003), hal.

²² Edi gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,Artikel dari <http://media.neliti.com> di akses pada 27 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar bahwa buku tentang Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku masing-masing buku pertama tentang perkawinan (*Munakahat*), buku kedua tentang kewarisan (*Faraid*) dan buku ketiga adalah perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.²³

Adapun yang tercantum di dalam buku KHI merupakan Intruksi presiden indonesia nomor 1 tahun 1991 kepada menteri agama untuk menyebarluaskan untuk di gunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.²⁴ Sesuai dengan kebutuhan pembuat skripsi sebagai karya ilmiah yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185 kompilasi hukum islam yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1): “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Ayat (2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi

²³ *Ibid.*

²⁴ Departemen Agama R.I, *kompilasi hukum islam di indonesia Jakarta: 1991.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekuasaan negara²⁵.

Peyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Alquran dan Sunnah), khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan substansi KHI. Dalam penyusunan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Alquran dan Sunnah, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sudut lingkup *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial,¹¹ (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.²⁶

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur- unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. hal itu

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 8

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hal. 58.



dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. *Kedua*, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syariah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. *Keempat*, saluran dalam aktulisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari penjelasan umum KHI. Sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan Perumusan KHI.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam berhubungan timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. *Kedua*, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. *Ketiga*, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama KHI. *Keempat*, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat (ulama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zu'ama, dan cendekiawan) yang representatif.²⁷ Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama dikalangan para pengikut mereka. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu.

Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda. Ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah (di samping masalah harapan-harapan), baik dikalangan pemimpin masyarakat maupun dikalangan para pengikut mereka. Masalah *pertama* adalah sosialisasi KHI kepada warga masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam secara umum. Masalah *kedua*, adalah persepsi dikalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI, terutama dikalangan mereka yang tidak terlibat dalam proses penyusunannya, sementara mereka memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran fuqaha dan memiliki pengaruh yang kuat dikalangan para pengikut mereka. Masalah *ketiga* adalah kemungkinan terjadi perbenturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya masyarakat, khususnya di bidang kewarisan. KHI disusun dan diputuskan oleh elite masyarakat dipusat pemerintahan dan pendidikan, sementara sebagian besar masyarakat bermukim di pedesaan yang terikat dengan tradisi lokal. Masih besar kemungkinan, masyarakat menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, sedangkan substansinya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun. Pengkajian tentang hal ini sangat tepat untuk dilakukan secara cermat dan interdisipliner. Dengan cara demikian, dapat dilakukan pelukisjelasan hukum kewarisan itu secara deskriptif. Bertitik tolak dari hasil

²⁷ Wasit Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, UI Depok: Makalah Seminar, 1992, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengkajian itu, kemudian dapat dilakukan sosialisasi yang tepat pula.

Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya.²⁸ Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku dilain tempat seperti Saudi Arabiah, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Alquran dan Sunnah. Mungkin apa yang kita sebut dengan Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan dengan jelas, apa yang sekarang kita hadapi dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari apa yang kita perbincangkan mengenai keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.²⁹

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pokok-Pokok Materi Kewarisan dalam KHI, Hukum Kewarisan dalam KHI*, UI Depok:1992, hlm. 38

²⁹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010, hlm. 167-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

a. Tujuan Kompilasi.

- 1) Melengkapi pilar Peradilan Agama.
- 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum.
- 3) Mempercepat proses Taqribi Baina Ummah.
- 4) Menyingkirkan paham Private Affairs.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sacral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dibidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.³⁰

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-undang/ peraturan oleh pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan³¹. Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia.

³⁰Cik Hasan Basri, *op. Cit*, hal. 15.

³¹Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986), hal. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada³².

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia pembentukan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai hal-hal berkaitan dalam kategori ijtihad. Dengan begitu diharapkan, selain akan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

B. Landasan dan Kedudukan KHI

Sebagaimana kita ketahui, selain kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan hukum di dalam suatu masyarakat dan Negara ditentukan pula oleh kejelasan peraturan hukumnya. Peraturan yang jelas ini selain berguna untuk kepastian hukum, sangat diperlukan dalam penegakan keadilan hukum. Di lingkungan Peradilan Agama di tanah air kita di masa yang lampau, hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah begitu jelas:

Pada dasarnya, secara substantif, berbagai upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib

³² Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*, (Pesantren, No. 2 Vol. II, 1985), hal. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.³³

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-undang dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden yang dimaksud.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. konsideran keputusan ini menyebutkan:

- a. Bahwa Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan

³³ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), hal. 76-77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang memerlukannya;

- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
- c. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/ HK. 003/ AZ/ 91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.³⁴ Namun sayangnya di sini juga tidak disebutkan/dilampirkan teks resmi dari kompilasi yang merupakan satu kesatuan dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dimaksud.

Semenjak lahirnya Peradilan Agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama. Maka secara praktis, kasus yang sama dapat lahir dari putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek KHI. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan wakaf, sedekah dan infak.³⁵

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan;

³⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85>

³⁵ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mufti AM, *Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Manado: Jurnal al-Syir'ah), hal. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political Power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.³⁶

Menurut Masrani Basran, politik hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Oleh karena kebutuhan yang amat mendesak, maka Mahkamah Agung berpendapat perlunya ditetapkan sasaran yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dikatakannya juga bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para Hakim Agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam. Selain itu dikemukakannya pula tujuan lain dari Kompilasi Hukum Islam adalah agar masyarakat Islam yang awam dalam hukum dan berbahasa Arab (bahasa-bahasa kitab kuning) dapat pula mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Terutama hukum-hukum Islam yang dalam Negara kita telah merupakan hukum positif, yaitu hukum-hukum Islam yang telah menjadi kewenangan Peradilan Agama³⁷.

Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap konstataasi yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatif. Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni: (1) hukum produk legislatif nasional

³⁶ Abdul Gani Abdullah, *op. cit*, hal. 64.

³⁷ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama* No. 105 (t. Cet; t.p: t.th, 1986), hal. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU No.22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun1977; (2) produk yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat; (3) produk ekspansi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan IAIN dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; (4) rekaman pendapat hukum; (5) hasil studi perbandingan d Maroko, Turki, dan Mesir.³⁸

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan wawasan hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam ini, mudah- mudahan dapat (1)memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, (2)mengatasi berbagai masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3)mampu menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.³²

C. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (*munakahat*), bidang hukum Kewarisan (*faraidh*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab-bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa

³⁸Abdul Gani Abdullah, *op. cit*, hal. 66.



bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan Hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. kemudian yang paling sedikit Hukum Perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas³⁹.

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantive saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari Kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan cara tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undang⁴⁰an perkawinan. Sebagiannya telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan

³⁹Lihat HA Wasit Aulawi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), hal. 12.

⁴⁰Moch. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai Undang-undang seperti Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka terjadi pembengkakan dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.

Ditinjau dari materi dan muatan Kompilasi Hukum Islam ini, khususnya mengenai hukum perkawinan dapat dilihat dari banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural. Namun, kita juga tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang kita temukan dalam kompilasi ini.

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui Kompilasi ini sudah dibakukan dalam hukum Indonesia. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 5 disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi Kompilasi kata “harus” di sini adalah maknanya “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Sebagaimana yang telah diatur mengenai hukum perkawinan dalam buku 1 mengenai ketentuan umum, maka pada buku hukum kewarisan juga diuraikan mengenai pengertian- pengertian umum.⁴¹ Seperti apa itu hukum kewarisan, siapa yang dimaksud dengan ahli waris, pewaris, harta warisan, harta peninggalan, wasiat, hibah dan lain-lain.

Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini tidak kita temukan dalam Kompilasi ini. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli waris pun harus beragama Islam juga. Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seorang itu adalah beragama Islam.

Mengenai siapa yang ahli waris pasal 174 menyebutkannya secara singkat yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Kemudian disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris bilamana semua ahli waris ada. Sayangnya di sini tidak disebutkan bagaimana pewarisan dari seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali. Hal ini, ,

⁴¹ Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 118

memang ada diatur dalam pasal 191 tetapi mengenai pembagian warisannya.⁴² Begitu juga mengenai keutamaan yang sifatnya lebih kasuistik di mana satu ahli waris dapat mendinding (hijab) ahli waris lainnya seharusnya juga dimuat secara lebih rinci di sini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² Zainuddin Ali, 2013, *Pengantar Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam pasal 841 KUH perdata.⁴³

Ahli waris pengganti itu disebut juga dengan Mawali, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.⁴⁴ Konsep ahli waris pengganti pada awalnya muncul sebagai akibat dari salah satunya pengaruh hukum kolonial yang berlaku di Indonesia. Kemudian para pendukung konsep tersebut berupaya mencari landasan teoritis untuk menjustifikasi bahwa konsep ahli waris pengganti adalah konsep yang syar'i, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hazairin dengan penafsirannya terhadap kata Mawali dalam surah an-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

⁴³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

⁴⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.”

sedangkan para ulama fiqh mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti ialah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.⁴⁵

B. Sejarah Umum Penetapan Ahli Waris Pengganti

Berdasarkan sejarah kedatangan Islam, mazhab hukum yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Syafi’iyah. Hal ini dapat diketahui ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai (Aceh) dalam tahun 1345M.⁴⁶

Keberadaan mazhab Syafi’i di Indonesia terus mengalami perkembangan pada masa berikutnya. Buku-buku yang ditulis oleh para

⁴⁵ Surah annisa ayat 33 tentang mawalli landasan yang di pakai prf hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti

⁴⁶ Hajar M, MA, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama Indonesia pada umumnya berdasarkan mazhab Syafi'i. Al-Raniri misalnya, menulis buku hukum Islam dengan judul *Sirathal Mustaqim* tahun 1628. Kitab hukum Islam mazhab Syafi'i yang ditulis Al-Raniri ini adalah kitab hukum pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Buku itu kemudian diberi sarah oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Sabilul Muhtadin* untuk dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa umat Islam di kawasan itu. Keberadaan buku atau yang dikenal dengan "kitab kuning" itu terus berlangsung sampai datangnya kolonial, bahkan hingga kemerdekaan.⁴⁷

Menurut surat edaran biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP nomor 45 tahun 1957, ada 13 kitab klasik yang diakui sebagai kitab *fiqh mu'tabarah* yang harus dipegangi dan pedomani oleh para hakim Pengadilan Agama.⁴⁸ Adapun buku-buku tersebut sebagai berikut :

1. *Al-Bajuri*
2. *Fath al-Mu'in*
3. *Syarqawi 'ala al-Tahrir*
4. *Al-Mahalli*
5. *Fath al-Wahhab*
6. *Tuhfat*
7. *Tarhib al-Musytaq*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Qawanin al-Syar'iyah Utsman ibn Yahya*
9. *Qawanin al-Syar'iyah Shadaqah Dhi'an*
10. *Syamsuri fi al-faraidl*
11. *Bughyat al-Mustarsyidin*
12. *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*
13. *Mughni al-Muhtaj*.⁴⁹

Kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama dan masyarakat di atas, tertuang dalam pemikiran mazhab, yang pada umumnya bermazhab Syafi'i. padahal, sebagaimana telah banyak dikritik, keadaan dan lingkungan para mujtahid dahulu berbeda dengan keadaan dan lingkungan Indonesia. Terhadap suatu masalah boleh jadi seorang ulama memberi fatwa yang berbeda karena perbedaan masa dan lingkungan. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Syafi'i merupakan contoh yang sering dikedepankan untuk membuktikannya.⁵⁰

Menurut Hasbi, ada bagian-bagian tertentu dari fiqh yang diberlakukan di Indonesia yang di dalamnya terdapat 'urf Timur Tengah. Hasbi menulis :

“Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fiqh Hijazy, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Mishr, yaitu fiqh yang terbentuk atas adat istiadat Mesir, atau fiqh Hindy, yaitu fiqh yang terbentuk atas 'urf dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk

⁴⁹ Busthanul Arifin, *Kompilasi : Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang dalam pesantren*, (Jakarta : No.2/Vol.II/1985), hlm. 27

⁵⁰ Hajar M, MA, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Mishry atau fiqh Irak berlaku di Indonesia atas dasar taklid.”⁵¹

Kenyataan yang sama juga dikemukakan oleh Hazairin. Secara lebih khusus beliau mengemukakan bahwa sistem kekeluargaan Arab adalah becok *patrilineal*, sehingga sangat berpengaruh terhadap bidang kewarisan. Beliau menginginkan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, disesuaikan dengan al-Qur’an yang menghendaki sistem kekeluargaan *bilateral*. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaharuan hukum Islam di Indonesia.⁵²

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah kurang lebih 2 tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan itu didasarkan pada undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung”.⁵³

Dengan pembinaan teknis yustisial itu, Mahkamah Agung menilai adanya beberapa kelemahan pada Peradilan Agama. Yang terpenting diantaranya adalah persoalan hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang-siur disebabkan oleh perbedaan

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996) , hlm. 41-42

⁵² Hajar M, MA, *Op. Cit*, hlm. 101

⁵³ *Ibid*, hlm. 102

pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan adanya suatu kitab hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, agar terjamin kesatuan dan kepastian hukum.⁵⁴

Menurut Busthanul Arifin, bahwa pelaksanaan hukum Islam di Indonesia harus ada aturan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Persepsi yang tidak seragam tentang hukum Islam menimbulkan perbedaan dalam menentukan konsep hukum Islam itu sendiri. Setelah itu, perlu adanya kejelasan tentang bagaimana menjalankan hukum Islam itu agar mampu menggunakan jalan-jalan menjalankan hukum Islam itu agar mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia di dalam undang-undang 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁵

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan KHI disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis ke dalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan, dan narasumber yang tersedia. Untuk mengoptimalkannya, ditempuh beberapa jalur dan pendekatan perumusan.⁵⁶

Pertama, jalur pengkajian kitab-kitab fiqh, khususnya ketiga belas kitab fiqh yang telah berlaku selama ini di lingkungan Pengadilan Agama. Kedua,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 103

⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 115-116

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur ulama yang diwakili oleh 10 ibukota provinsi di Indonesia. Para ulama itu diwawancarai berbagai masalah hukum yang akan dituangkan dalam KHI. Ketiga, jalur yurisprudensi, yaitu yang ada sejak masa kolonial sampai saat penyusunan KHI. Yurisprudensi itu dikaji, dipelajari, dan kemudian diambil garis hukum yang terkandung di dalamnya. Terakhir, jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam tentang hukum dan penerapan hukum Islam yang mereka lakukan.⁵⁷

Pendekatan perumusan KHI diusahakan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan semula, yaitu selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu telah teruji kebenarannya dalam realita sejarah dan perkembangan hukum serta yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa.⁵⁸

Bila diperhatikan jalur-jalur yang ditempuh dan pendekatan perumusan yang dipergunakan, secara umum dapat dikatakan bahwa materi KHI mengalami perkembangan. Jalur pertama dan jalur kedua memang masih menggunakan hukum Islam yang berlaku sebelumnya. Artinya, ketiga belas kitab fiqh yang dipedomani sebelumnya, masih tetap dijadikan rujukan, dan yurisprudensi yang dimaksudkan tentunya berpedoman kepada tiga belas kitab tersebut. Perkembangannya terutama terlihat dari jalur ulama dan studi perbandingan. Para ulama yang diwawancarai berasal dari organisasi Islam yang berbeda dan tentunya mempunyai pandangan yang berbeda pula. Begitu

⁵⁷ Hajar M, MA, *Op. Cit.*, hlm. 103

⁵⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pula tingkat pendidikan dan ketokohnya, yang menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda dalam memahami aspek hukum Islam tertentu.⁵⁹

Studi perbandingan yang dilakukan ke berbagai negara yang melaksanakan hukum keluarga Islam, memiliki nilai tersendiri yang dapat memperbaharui aturan hukum yang dipakai sebelumnya dalam tiga belas kitab fiqh. Kedua jalur terakhir yang ditempuh ini merupakan perkembangan yang urgen bagi pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat Islam umumnya. Hal ini diakui oleh Ahmad Rofiq. Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi 38 kitab dari berbagai mazhab yang ada, studi banding ke negeri-negeri Muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi, dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.⁶⁰

Kesemua garis hukum Islam yang dirumuskan melalui metode di atas dituangkan ke dalam bahasa peraturan perundang-undangan, dan disusun dalam tiga buku. Khusus buku II memuat bidang hukum kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Bab kesatu mengenai ketentuan umum (pasal 171), bab kedua tentang ahli waris yang terdiri dari 4 pasal (pasal 172-175), bab ketiga mengenai besarnya bagian ahli waris yang terdiri dari 16 pasal (pasal 176-191). Pada bab keempat diuraikan ketentuan 'Aul dan Radd (pasal 192-193). Bab kelima

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia dalam Anang Haris Himawan, Epistemologi Syara' Mencermati Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuat hukum wasiat sebanyak 16 pasal (pasal 194-209), dan bab terakhir tentang hibah yang terdiri dari 5 pasal (210-214).⁶¹

Hukum kewarisan Islam yang dimuat dalam KHI tersebut mengalami banyak perkembangan dari hukum kewarisan yang terdapat di dalam tiga belas kitab fiqh yang dipedomani sebelumnya. Perkembangannya dapat dikategorikan kepada dua, yaitu yang sesuai dengan kehendak hukum Islam, dan yang perlu mendapat kritikan dan perhatian lebih lanjut. Perkembangan dalam kategori pertama, dapat dilihat pada pasal 171 huruf (e) yang menyebutkan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.”⁶²

C. Dasar Hukum Penetapan Konsep Ahli Waris Pengganti

1. Konsep Ahli Waris pengganti Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Al-Qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak dilain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَكْلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ ۚ

⁶¹ Hajar M, MA, *Op. Cit.*, hlm. 104

⁶² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوُهُ فَإِلَافَهُ الثَّلَاثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَإِلَافَهُ السُّدُسُ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁶³

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari

⁶³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal.79

orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan penggalan ayat di atas yang berbunyi : *أَبَاءَكُمْ وَ أبنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا* yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.⁶⁵

Menurut Hazairin, jika ditinjau dari sejarah masyarakat Arab mengenai cara-cara mewariskan harta peninggalan, ternyata mereka sudah mengenal lembaga waris pengganti yang tersurat dalam surah an-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁶⁶

Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin ja’alnâ mawâlî* yaitu “bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâlî*. Yang dimaksud *mawâlî*

⁶⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 11

⁶⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal.26

⁶⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ahli waris.⁶⁷

Banyak pendapat yang berbeda tentang ayat 33 surah an-Nisa, antara lain perbedaan tentang makna لِكُلِّ (bagi setiap). Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini, dan harus dimunculkan. Ada ulama yang memunculkan kalimat “harta peninggalan” sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti “bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal itu.”⁶⁸

Kata *mawâlî* adalah bentuk jamak dari kata *mawlâ* yang terambil dari akar kata *waliya* yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata *mawlâ* dengan berbagai arti yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan.⁶⁹

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur’an menempatkan kata *mawâlî* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut antara lain surah an-Nisa’ ayat 33, surah *Maryam* ayat 5, surah *Al-Ahzab* ayat 5. Kata *mawâlî* dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konteks yang sama yaitu mengemukakan mengenai warisan. Oleh karena itu jika ditelusuri lebih jauh keberadaan *mawâlî* dalam surah *an-Nisa’* ayat 33 tersebut ada hubungannya dengan penjelasan *mawâlî* di dalam surah *Al-Ahzab* ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

⁶⁷ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, “Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibnî Katsir”, diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 498

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 420-421.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 223.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁷⁰

Hubungan yang dimaksud adalah kedua ayat tersebut membicarakan tentang kewarisan akibat pengikatan janji setia dengan orang lain serta kewarisan akibat pengangkatan anak yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam. Yang mana pengikatan janji setia ini untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut *hijrah*. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut *hijrah* ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirin tersebut tidak mempunyai wali yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 419



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaudaraan.⁷¹

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam yaitu adanya pertalian kerabat, adanya pengangkatan anak, adanya *hijrah* dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.⁷² *Hijrah* dan *muakhhah* sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam surah *al-Anfal* ayat 72 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا وَنَصَرُوا
 أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يُهَاجِرْ وَمَا لَكُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ حَتَّىٰ
 يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap*

⁷¹ Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hal. 17.

⁷² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka.

Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷³

Selanjutnya kewajiban *hijrah* dicabut oleh Rasulullah SAW setelah berhasilnya penaklukan kota Mekkah, maka sebab-sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-*nasakh* oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Ahzab* ayat 6 sebagai berikut :

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۖ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَّا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (*waris-mewarisi*) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara- saudaramu (*seagama*). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.⁷⁴

Demikian juga sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji praseta dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Anfâl* ayat 75 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (*juga*). Orang- orang yang mempunyai hubungan

⁷³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 187.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 419.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*⁷⁵

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah surah *al-Ahzab* ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiha itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar”)⁷⁶

Jadi setelah turun ayat yang me-*nasakh* aturan pemberian warisan berdasarkan janji prasetia dan anak angkat, maka hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa anak angkat dan ikatan janji prasetia bukanlah ahli waris, pemberian harta warisannya hanya dapat dilakukan dengan jalan hibah dan wasiat.

Keberadaan konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur’an tersebut yang diuraikan di atas sama halnya dengan konsep ahli waris pengganti

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 187.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 419.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut al- hadits, yang mana kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti di dalam hadits dapat dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa'* (ayat 11.) Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (plural), maksudnya jama' tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.⁷⁷

Perluasan kata *walad* selain menjadi solusi bagi penyaluran harta warisan untuk garis keturunan ke bawah dan garis keturunan ke samping, akan tetapi terkadang menimbulkan permasalahan baru. Yang mana, siapa yang harus diutamakan di antara garis keturunan di atas.

Untuk itu hendaknya pengutamaan dalam pembagian harta warisan harus dari keluarga terdekat, selanjutnya melibatkan keluarga yang lebih jauh. Jika seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek, maka bapak menutupi kesempatan kakek untuk menerima waris. Jika bapak tidak ada dan kakek masih hidup, maka tidak ada yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Demikian pula, adanya ibu berarti menghalangi nenek yang masih hidup untuk mendapatkan warisan. Apabila seseorang meninggal dan ibunya juga telah meninggal namun neneknya masih hidup, maka hak waris ibu berpindah ke tangan nenek. Kasus terakhir, jika seseorang meninggal dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedang kakek dan neneknya masih hidup, maka keduanya mewarisi bagian ibu dan bapak dengan menyesuaikan persyaratan yang objektif yang berlaku dalam kasus waris (punya anak, punya saudara dan seterusnya).

Ketentuan tentang keluarga menurut garis asal/atas (bapak, ibu, kakek,

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nenek) tidak berbeda dengan ketentuan keluarga menurut garis ke bawah (keturunan cabang). Keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menghalangi pihak cucu (*ahfâd*) untuk menerima waris. Jika kakek dan anaknya meninggal, maka hak waris berpindah ke tangan cucu kakek tersebut, yaitu kepada anak dari anaknya yang meninggal.⁷⁸ Karena ketentuan tersebut di atas sejalan dengan hadist nabi yang memberikan hak waris cucu baik dari kakek ataupun neneknya, begitu juga sebaliknya kakek dan nenek berhak menerima warisan dari cucu yang terlebih dahulu meninggal.

2. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:⁷⁹

Ayat (1) : ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Ayat (2): Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:⁸⁰

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*. Ayat pertama ini juga

⁷⁸ Muhammad Shahrur, "Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami", diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hal. 380-381

⁷⁹ Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 123.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku.

Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.⁸¹

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihad* ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris.⁸² Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1.

Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan

⁸² Ash-Shabuni dan Muhammad Ali, 2001, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 9, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 65



kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan- tujuannya.⁸³

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arhâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

⁸³ Amin Husain Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti.⁸⁴ Pengelompokan ahli waris *dzawî al-furûdh*, *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni;

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, prihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagaiannya sebagaimana ahli

⁸⁴ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris lainnya.⁸⁵

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far' u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far' u al-warits*, tetapi tidak ada *far' u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far' u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far' u al-warits* adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.⁸⁶

5. Mengenai Pengertian “*Walad*”

⁸⁵ Mohammad Daud Ali, 2000, *Asas-asas Hukum Islam –Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 98

⁸⁶ Asyari Abta dan Djunaidi Syakur, 2005, *Ilmu Waris (Al-Faraidi: Diskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan)*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.

Sebagaimana beberapa pembaharuan di atas, kedudukan cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai kerabat jauh yang dalam solusi penyelesaiannya dengan menggunakan *wasiat wajibah*. Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal dengan istilah konsep ahli waris pengganti, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI. Konsep ahli waris pengganti tersebut tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَمَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka

*bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*⁸⁷.

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas, jelas bahwa al-Qur'an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33.

Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki- laki maupun keturunan perempuan sama-

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 84.



sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Menurut pendapat Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.⁸⁸

Berdasarkan penemuannya, bahwa semua hukum dalam al-Quran yang ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam waris bilateral, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi menjadi tiga golongan *dzawî al-furûdh*, *dzawî al-qarabat*, dan golongan ahli waris pengganti.

Menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yang menurut sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta, dan dalam sistem kolektif telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup misalnya antara cucu si-

⁸⁸ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris dengan si-pewaris manakala anak si-pewaris yang menjadi penghubung telah mati. Jika anak pewaris belum mati maka cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris.

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut; “bagi setiap orang Allah mengadakan *mawâlî* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat”.

Di dalam ayat 33 tersebut apabila dihubungkan dengan kata *nasîbahum* yang berada di surat *an-Nisa’* ayat 7 jelas bahwa *nasib* itu disuruh diberikan kepada *mawâlî* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*. Sehingga *mawâlî* itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, sebelumnya kata *likullin* di isi dengan *li fulanin*, dan *ja’alnâ* diganti dengan *ja’ala ‘llahu*, maka bunyi ayat itu menjadi *wa li Fulanin ja’ala ‘llahu mawâlîa mimmâ taraka al w âlidâni wa ‘laqrabûna, fa ’ atuhum nasîbahum*.

Selanjutnya siapakah yang di maksud *mawâlî*, untuk menjawab hal ini hanya dapat berpegang kepada dua patokan: Pertama, dengan mengecualikan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara keluarga orang-tua angkat dan anak-angkat dan hubungan tolan perjanjian, maka Qur’an hanya meletakkan ikatan kewarisan antara orang-orang sepertalian darah. Sebagai teguran dari Allah dalam urusan ini ialah pernyataan-Nya dalam surat *al-Ahزاب* ayat4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِي نِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلَّي تَظْهَرُونَ

مِنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ وَأَنَّا نَعْلَمُ مَا كُنتُمْ بِأَ

فَ وَأَهْلِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَفْعَلُ الْخَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah



hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”⁸⁹

Selanjutnya bahwa istri yang di-*zihar* bukanlah ibu, dan anak angkat bukanlah anak, sehingga tidak ada pertalian kewarisan antara perempuan yang di *zihar* itu dengan misalnya saudara pihak ibu bekas suaminya itu. Kata *ja'ala* dalam ayat ini mengandung arti penciptaan dari tiada kepada ada, disamping istilah *khalafa*, yang perosedurnya selalu menurut macam “*kun fayakun*” dalam surat *Yâsîn* ayat 86, dan bukan menurut prosedur hukum seperti mendirikan wakaf. Dalam hubungan ini dapat diambil arti *ja'ala* itu dari surat *al-Ahzab* ayat 4 yang maksudnya “Allah tidak mengadakan dua jantung dalam tubuh manusia, tidak pula mengadakan ibu bagimu dari perempuan yang telah engkau *zihar*-kan dan tidak pula mengadakan anak bagimu secara mengangkat anak, sebab Allah hanya menciptakan sebuah jantung untuk setiap tubuh, dan menjadikan seorang perempuan menjadi ibu bagimu yang melahirkan kamu dari perempuan itu dan menjadikan anak bagimu yang melahirkan dari bibitmu”.

Nyatalah bahwa kata *ja'ala* di lapangan kewarisan ini hanya mungkin berarti mengadakan dengan cara kelahiran, sehingga ada hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya. Hubungan seorang yang telah mati dengan *mawâlî*-nya mungkin hubungan sedarah menurut garis keturunan ke bawah, ke samping dan ke

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



garis atas.

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si fulan itu sebagai anggota yang telah mati terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan *mawâlî* dari si fulan itu sebagai ahli waris bagi ayah atau ibu itu berasal dari keturunan yang bukan anak bagi ayah atau ibu itu.⁹⁰ Hubungan antara si fulan dan *mawâlî*-nya hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu mawalnya mungkin seorang dari walidannya, dalam hal mana si fulan sendiri adalah keturunan bagi ayah atau mak itu; ataupun mungkin *awlad*-nya, ataupun lebih jauh lagi *aqrabûn*-nya .

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan kewarisan bagi seorang yang ada meninggalkan anak (*walad*) yaitu Qs. Surat *an-Nisâ'* ayat 11, dengan membandingkan dengan ayat- ayat al-Qur'an yang membicarakan bagi seorang yang tidak ada baginya *walad*, yaitu surat *an-Nisâ'* ayat 11, 12, 176. Jika tidak ada ketentuan al-Qur'an mengenai *mawâlî* dalam surat *an-Nisâ'* itu, maka bilamana seorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *walad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu bagi si-pewaris dari kelahiran anak-anak si-pewaris maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu sebagaimana keterangan ayat 11, 12 dan 176, sehingga cucu-cucu itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai kerabat saja (surat *an-Nisâ'* ayat 8) dalam berhadapan dengan orang tua dengan saudara-saudara si-pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu.

Oleh karena itu dasar kewarisan *mawâlî* (waris pengganti) sebagaimana

⁹⁰ Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersurat dalam surat *an-Nisâ'* ayat 33 ini termasuk rahmat yang sebesar-besarnya yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apa lagi yang menjadi dasar hukum yang diberikan dari al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain kerabat yang tidak tersebut dalam ayat- ayat kewarisan dalam al-Qur'an, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, serta cucu⁹¹.

Dengan demikian maka nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si-pewaris, dan nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu juga termasuk pengertian *aqrabun*.

Pemakaian garis pokok penggantian yang terselip dalam surat *an-Nisâ'* ayat 33 mengandung presupposisi akan adanya kelompok-kelompok keutamaan, sehingga soal yang harus dijawab lagi ialah apa juga al-Qur'an mengenal garis pokok keutamaan, dan bagaimana susunan perikutan kelompok-kelompok keutamaannya.

Adanya semacam garis pokok keutamaan dalam al-Qur'an dapat langsung diuraikan dari ayat-ayat kewarisannya, meskipun bentuknya tidak serupa dengan dengan garis pokok keutamaan yang dikenal dalam sistim kewarisan yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia.⁹²

Ada dua hal yang pada langkah pertama harus diatasi yaitu pertama bahwa al-Qur'an menempatkan anak si-pewaris sederajat dengan orang tuanya sebagai ahli waris atas dasar keterangan yang diberikan oleh Qur'an sendiri dalam surat *an-Nisâ'* ayat 11:

⁹¹ Muhamad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.129

⁹² M.Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Jakarta: FHUI, 1982, hlm.154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.⁹³

Kedua ialah bahwa al-Qur’an memberikan bagian kepada ahli waris itu bagian pasti, yang angkanya tetap tidak boleh berubah menurut pasangan-pasangannya, setelah dikeluarkan dari sisa besar, yaitu setelah dari harta peninggalan dibayarkan wasiat dan hutang-hutang termasuk ongkos kematian, maka selanjutnya harta warisan dibagikan kepada *dzawî al-furûdh*.

Dilihat dari cara pembagiannya bahwa al-Qur’an mengurus pertama-tama harta peninggalan seorang yang meninggal memiliki keturunan sebagai ahli warisnya, kedua harta peninggalan seorang yang meninggal tidak memiliki anak keturunan tetapi ada ayah sebagai ahli warisnya, ketiga harta peninggalan saudara, yaitu yang meninggal tidak mempunyai anak keturunan dan tidak punya ayah.

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris

⁹³ *Ibid.*, hal. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagai ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada barulah saudara mendapat giliran sebagaimana keterangan dalam surah *an-Nisâ'* ayat 176.

Menurut Hazairin sendiri bahwa pembagian ahli waris menurut Qur'an itu dibagi kedalam tiga jenis, yaitu *dzawî al-furûdh*, *dzawî al-qarabât* dan *mawâlî*. Pembagian kedalam tiga jenis ini adalah berhubungan langsung dengan soal apakah Qur'an mengenal garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian seperti dikenal dalam sistim kewarisan.

Selanjutnya secara rinci Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkhis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. *al-Nisa'* (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama: anak, *mawâlî* anak, orang tua, dan duda atau janda.
2. Keutamaan kedua: saudara, *mawâlî* saudara, orang tua, dan duda atau janda.
3. Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda.
4. Keutamaan keempat: janda atau duda, *mawâlî* untuk ibu dan *mawâlî* untuk ayah.⁹⁴

⁹⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Pengantar Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46



Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai *dzawî al-furûdh* dan ada pula yang sebagai *dzawî al-qarabât*. Setiap kelompok keutamaan tersebut dirumuskan secara komplit, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak dan atau mawali-nya. Tidak adanya anak dan atau *mawâlî*-nya berarti bukan kelompok keutamaan pertama. Inti kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara dan atau *mawâlî*-nya. Sedang inti dari kelompok keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan atau bapak. Adapun janda atau duda meskipun selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu bagi kelompok keutamaan keempat. Demikianlah cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli waris yang cukup banyak dan lengkap.⁹⁵

Dengan sistem kelompok keutamaan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini, saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua (bapak ataupun ibu), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal. Di samping itu tidak mungkin menjadikan ayah dari ayah atau ibu dari ayah sebagai *dzawî*

⁹⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-furûdh, demikian pula terhadap cucu perempuan, seperti dalam sistem ilmu waris kalangan Sunni. Problem kasus kewarisan yang dianggap rumit, seperti ahli waris kakek bersama saudara (*al-jadd ma'a ikhwan*) yang banyak memunculkan variasi pendapat dalam sistem Sunni tidak akan pernah terjadi dalam sistem bilateral.⁹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹⁶ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
2. Perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

B. Saran

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus

disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.

3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama
- Hazairin, 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas
- Hazairin, 1997. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*. Jakarta: Tintamas
- M, Hajar. 2014. *Polemik Hukum Waris*. Pekanbaru: Suska Press
- Ramulyo, M.Idris. 1982. *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*. Jakarta: FHUI
- Ali, Muhamad Daud. 1990. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lubis , Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Usman Suparman. 1988. *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling Dalam BW*. Tangerang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia,2008. *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Intruksi Presiden No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Haricript milii UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Harahap, M. Yahya. 1992. *Pokok-Pokok Materi Kewarisan dalam KHI, Hukum Kewarisan dalam KHI*. Makalah Seminar Mahkamah Agung RI. 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Aulawi, Wasit. 1992. *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Makalah Seminar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Mabahits al-Ahkam al-Syari'ah*. Beirut: Maktabah al-Falah
- Daud Ali, Mohammad. 2005. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- MYS. 2012. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Harus Jelas. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85>.(diakses pada 5 April 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KHI) : STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1751/PDT.G/2019/PA.PBR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ALI AHMAD DAHURI**
 NIM : 11721100680
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Muslim, S.Ag, SH., M.Hum

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “ANALISIS PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM
 TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI” ditulis oleh saudara :

Nama : ALI AHMAD DAHURI
 NIM : 11721100680
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SABTU/17/OKTOBER/2020
 Narasumber : BAPAK IRFAN ZULFIKAR,M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

IRFAN ZULFIKAR,M.Ag
 NIP.19750521 200604 1003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : W4-A1/ 961 /PB.00/2/2021
 Lamp : --
 Hal : izin penelitian

Pekanbaru, 18 Februari 2021

Yth. Dekan Fakultas Syai'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di. Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.


Memenuhi maksud surat bapak Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/1859/2021 tanggal 11 Februari 2021, perihal izin melakukan pra Riset sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Ahmad Dahuri
 N I M : 11721100680
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
 Panitera,



Hj. Nuraedah., S.Ag
 Nip.19680911.199503.2.001

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ALI AHMAD DAHURI
NIM : 11721100680
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CUCU ANAK PEREMPUAN
 SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185
 KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS PERKARA Nomor
 1751/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Pembimbing: Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU